

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang dan Permasalahan**

Tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang cukup serius khususnya pada saat pandemi Covid 19 seperti ini. Angka kemiskinan di Indonesia pada bulan september 2020 sebesar 27,55 juta orang atau setara dengan 10,19 persen. Jumlah ini meningkat sebesar 1,38 juta orang atau setara 0,41 persen terhadap bulan maret 2020. Serta meningkat sebanyak 2,76 juta orang atau setara 0,97 persen terhadap bulan september 2019 (BPS Indonesia, 2020).

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang mencapai 87,2 % dibandingkan dengan agama lainnya (*World Population Review*, 2021). Setidaknya begitu besar potensi zakat sehingga menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 233,84 Triliun, dengan rincian Zakat Peternakan Rp. 9,51 Triliun, Zakat Perusahaan Rp. 6.71 Triliun, Zakat Pertanian Rp. 19.79 Triliun, zakat Penghasilan/profesi Rp. 139.07 Triliun, dan zakat Uang Rp. 58.76 Triliun (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merilis bahwa zakat yang terhimpun pada tahun 2019 mencapai Rp. 10,2 triliun, walaupun hal tersebut telah mencapai dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 9 triliun (Baznas, 2020). Jika kita lihat dari potensi penghimpunan zakat secara keseluruhan masih sangat jauh dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat secara keseluruhan dengan total Rp. 233,84 triliun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEBS-FEUI) yang bekerjasama dengan Indonesia Magnificence of zakat (IMZ) menyebutkan bahwa

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di antaranya: (IMZ, 2010)

1. Rendahnya tingkat kesadaran muzakki untuk menunaikan zakatnya, disebabkan:
  - a. Minimnya pengetahuan muzaki akan zakat, karena sebagian besar menganggap bahwa zakat hanya ditunaikan pada saat bulan ramadhan (zakat fitrah)
  - b. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh LAZ dan BAZ akan kewajiban zakat khususnya zakat mal.
  - c. Rendahnya kepercayaan muzakki terhadap Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.
2. Rendahnya efisiensi dan efektifitas OPZ terkait pendayagunaan dana zakat.
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan OPZ dan SDM zakat.
4. Lemahnya kerangka regulasi dan institusional, karena ketidakjelasan antara regulator dan pengawas, serta antara zakat dan pajak.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia dari tahun ke tahun cukup mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat baik dari segi jumlah OPZ ataupun kualitas OPZ itu sendiri. Di Indonesia OPZ terbagi menjadi dua: pertama, OPZ yang dibentuk oleh Pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di mana susunan kepengurusannya terdiri dari ulama, cendekiawan, profesional, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah. Kedua, OPZ yang didirikan oleh masyarakat, baik itu dalam bentuk Organisasi Masyarakat atau Lembaga yang berbadan hukum yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah atas rekomendasi dari BAZNAS dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Peraturan pertama kali tentang pengelolaan dana zakat yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah dunia perzakatan di Indonesia masuk ke ranah hukum positif dengan

lahirnya undang-undang tentang pengelolaan zakat, maka semakin pesat dan berkembangnya pertumbuhan potensi zakat dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya ke OPZ yang dipercayainya.

Pesat dan berkembangnya potensi zakat yang dihimpun serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya baik itu kepada BAZ ataupun LAZ tentu menjadi sebuah tantangan terhadap Organisasi pengelola zakat itu sendiri agar senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan serta menjadi amil yang profesional sehingga mempertahankan kepercayaan muzakki terhadap eksistensi LAZ tersebut.

Semakin banyaknya LAZ yang didirikan guna mempermudah muzaki untuk menyalurkan zakatnya, hal ini menjadi suatu kompetisi bagi para amil dalam meningkatkan kapasitas keamilannya serta mendapat kepercayaan dari kalangan masyarakat.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa catatan terkait keberadaan Lembaga Amil zakat. Dalam hal ini, Amil menjadi sorotan utama bukan tanpa sebab atau alasan. Hal ini disebabkan lemahnya amil manakala tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan baik itu muzakki maupun mustahik dan kebutuhan negara (Purwanto & Azizah, 2019). Belum optimalnya kinerja kinerja OPZ, terutama dalam bidang kelembagaan, koordinasi, dan sumber daya manusia (Syafiq, 2016). Begitu Pula dalam melakukan rekrutmen amil, LAZ tidak memandang latar belakang pendidikan dari berbagai rumpun aspek keilmuan khususnya keilmuan di bidang Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

Penelitian Noor (Mohd Noor et al., 2012) mengemukakan bahwa keberadaan LAZ harus menunjukkan kemampuan untuk beroperasi pada tingkat optimal dan efisien. Ade fitria (Agustina, 2019) menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja OPZ, maka perlu adanya seperangkat alat ukur atau penilaian kinerja, hal tersebut dapat mengetahui kelebihan yang harus dipertahankan serta beberapa kekurangan yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Oleh karena itu, penting adanya suatu pengukuran kinerja OPZ untuk dilakukan, karena dapat

mengetahui juga sejauh mana OPZ tersebut telah mengelola dananya berdasarkan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, pemerintah selalu mengadakan evaluasi terhadap kinerja amil serta manajemen yang diterapkan oleh LAZ. Salah satunya yaitu upaya yang dilakukan oleh Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS) untuk mengadakan sertifikasi amil yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), di mana sertifikasi amil tersebut terdiri dari tiga tingkatan yaitu: pertama, sertifikasi amil tingkat dasar, kedua sertifikasi amil tingkat madya, dan ketiga sertifikasi amil tingkat ahli.

Sertifikasi amil tingkat dasar yaitu sertifikasi yang ditujukan kepada para amil tingkat dasar, pemula atau setara analis. Sertifikasi amil tingkat madya yaitu sertifikasi yang ditujukan kepada amil dengan menyandang posisi Kepala Bidang atau Kepala Staf. Adapun sertifikasi ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu penghimpunan, penyaluran, dan tata kelola. Sertifikasi amil tingkat ahli, yaitu sertifikasi yang ditujukan kepada para Top Manajer atau jajaran Direksi LAZ.

Selain FOZ, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas amil melalui sertifikasi yang dilakukan oleh LSP BAZNAS yang mana sertifikat tersebut telah diakui oleh BNSP. LSP BAZNAS mengeluarkan sertifikat amil dengan beberapa kategori atau tingkatan, seperti sertifikasi amil bidang penghimpunan, bidang penyaluran, bidang keuangan, dan lain sebagainya.

Adanya sertifikasi amil guna meningkatkan kapasitas keilmuan dan profesionalisme amil itu sendiri. Sebelum diadakannya sertifikasi amil, FOZ mengadakan suatu pelatihan di mana materi yang disampaikan terkait regulasi zakat, tata kelola yang baik tentang manajemen zakat, penghimpunan ZISWAF, penyaluran ZISWAF, dan lain sebagainya. Dari sisi tata kelola manajemen, upaya pemerintah terus mengadakan diklat dan pelatihan tentang sistem tata kelola yang baik bagi lembaga amil zakat (*Good Zakah Governance*).

Dengan demikian, kinerja suatu lembaga zakat sangatlah penting untuk diperhatikan dan dianalisis, sejauh mana kinerja lembaga zakat telah berjalan dengan baik dari segi Sumber Daya Manusia (amil) dan tata kelola kelembagaan

demi menjaga amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Dalam rangka mengukur kinerja lembaga zakat tersebut, terdapat beberapa model yang dapat dilakukan, antara lain: Indeks Zakat Nasional (IZN), *Indonesia Zakat & Development Report* (IZDR), dan *Balanced Scorecard* (BSC). Semakin tinggi nilai skor yang diperoleh OPZ, maka semakin baik kualitas akan OPZ tersebut.

Dalam rangka mengukur kinerja tersebut, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, eksploratif, dan analisis konten. Adapun alasan memilih desain penelitian tersebut dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan terkait segala bentuk kegiatan dan manajemen organisasi pengelola zakat dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam baik dari segi aspek manajemen, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap Kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang merupakan gabungan dari beberapa alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja OPZ sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Organisasi Pengelola Zakat sehingga dapat meningkatkan kinerja, kapasitas sumber daya manusia (amil) dan manajemen organisasi.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdirinya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam hal ini yaitu lembaga amil zakat (LAZ) harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebelum mengajukan perizinan pendirian OPZ ke Kementerian Agama. Pesat dan berkembangnya OPZ di Indonesia perlu adanya seperangkat alat ukur kinerja, guna membangun kapasitas organisasi dalam rangka mengoptimalkan kinerja OPZ, sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki serta memberikan jaminan kualitas pelayanan terhadap muzakki dan mustahik. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja komponen akreditasi OPZ?
2. Bagaimana proses akreditasi dalam menentukan rating akreditasi OPZ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Hasil dari pada penelitian ini setidaknya menjadi salah satu sumber rujukan dan tolok ukur kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dengan tujuan:

1. Menganalisis beberapa komponen yang menjadikan alat tolok ukur terhadap akreditasi OPZ.
2. Menganalisis proses akreditasi dalam menentukan rating OPZ.

### **1.4. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa model yang bisa dilakukan untuk mengukur kinerja Organisasi Pengelola Zakat, di antaranya dengan pendekatan model Indeks Zakat Nasional (IZN), *Indonesia Zakat & Development Report* (IZDR), dan *Balanced Scorecard* (BSC). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan gabungan seperangkat alat ukur dari beberapa alat ukur kinerja OPZ yang mencakup empat dimensi, yaitu: 1). Dimensi kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tingkat Pendidikan Pegawai, Program Diklat Reguler, dan Pegawai *Full Time*. 2). Dimensi Kinerja Manajemen terdiri dari Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Strategis Tahunan, Penilaian Prestasi Kinerja Amil, dan Layanan Muzaki dan Mustahik. 3). Dimensi Keuangan terdiri dari Penghimpunan, Penyaluran, dan Pelaporan. 4). Kinerja Program Pendayagunaan Dana ZIS terdiri dari Kualitas Program Pendayagunaan, Program Ekonomi Produktif, Pendampingan, dan Pelatihan.

Saat ini terdapat 154 Organisasi Pengelola Zakat sebagai anggota FOZ. Akan tetapi peneliti memfokuskan penelitian terhadap beberapa Organisasi Pengelola Zakat tingkat Nasional, yaitu LAZ BAMUIS BNI, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), LAZ DDII, LAZ BMH, dan LAZ Al-Azhar.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, serta organisasi pengelola zakat di Indonesia.

1. Secara teoritis, hasil daripada penelitian ini bisa menjadi suatu bahan kajian atau diskusi di kalangan akademisi guna menambah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuannya di bidang zakat khususnya bagi para pegiat zakat dan umumnya kepada seluruh masyarakat umum.
2. Secara praktisi, diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu tolok ukur efektivitas kinerja OPZ, sehingga kinerja OPZ bisa terus berkembang dan lebih baik kedepannya seiring dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut semakin tinggi.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa BAB dan Sub BAB, di antaranya:

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Pada BAB ini menjelaskan terkait pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang dan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II Landasan Teori**

BAB ini menjelaskan terkait landasan teori terkait pembahasan zakat dan manajemen zakat, di antaranya kajian pustaka yang mencakup definisi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), dasar hukum zakat, manajemen, kompetensi inti manajemen zakat, kinerja, pengukuran kinerja organisasi nirlaba, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan akuntansi zakat.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Pada BAB III ini mencakup metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, mencakup subyek dan obyek penelitian, populasi dan sampel

penelitian, variabel dan definisi operasional, jenis dan metode pengumpulan data, analisis data, dan *flowchart* penelitian.

#### **BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian**

Pada BAB IV ini menjelaskan terkait analisa terhadap objek yang menjadi penelitian ini serta bagaimana hasil dari suatu penelitian terkait akreditasi Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat memberikan sebuah ranking atau akreditasi bagi OPZ di Indonesia.

#### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Pada BAB V ini berisi terkait kesimpulan atas hasil dari sebuah penelitian serta menyajikan beberapa saran terkait kinerja OPZ di Indonesia, sehingga OPZ di Indonesia kedepannya dapat meningkatkan kualitas manajemen OPZ itu sendiri.